



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. TASK III dahulu PT BINTANG MULYA SINAR AGUNG**,  
(PT. Tunas Agro Subur Kencana), diwakili oleh Direktur, Tijo Budi Hermanto, berkedudukan di Desa Pamalian Kecamatan Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saiful Bachri, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Baruk Utara IX, Block NB 261/23 Surabaya, dan M. Arif Hidayat Nasution, S.H., dan kawan, Para karyawan PT. Tunas Agro Subur Kencana, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 43, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017; -  
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

- 1. H. DIRHAM MANSYAH.**
- 2. RADIANSYAH.**

Keduanya bertindak sebagai Ketua kelompok dan Anggota Kelompok Tani Remaja, beralamat di Desa Simpur Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotim, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Priber Sitinjak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Priber Sitinjak & Partners, beralamat di Jalan Melati II Nomor 41 A, RT. 011, RW. 09, Kel/Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Keputusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 44/Pdt/2018

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Kelompok Tani Remaja/Penggugat adalah pemilik atas tanah/lahan perkebunan yang terletak di Desa Simpur Kecamatan Kota Besi Kab. Kotawaringin Timur dengan ukuran lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan *site* lokasi seluas 1700 Hektar;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah/lahan kelompok Tani Remaja/Penggugat dengan ukuran lahan pertanian 1.700 Hektar tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Kelompok Tani Remaja/Penggugat dalam keadaan kosong dan baik
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Kelompok Tani Remaja/Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap hari setiap ia lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada upaya hukum *Verzet*, Banding, Kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

Subsida:

Apabila menurut hukum berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kedudukan Hukum Penggugat tidak jelas apakah mewakili Kelompok Tani Remaja atau mewakili pribadi Ketua Kelompok Tani Remaja;
2. Eksepsi Kurang Pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sampit untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan 2. Menyatakan gugatan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berdampak menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dan imateriil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kerugian imateriil Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sita jaminan adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sampit dengan putusan Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Spt tanggal 26 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp9.360.000,00 (sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan putusan Nomor 94/PDT/2015/PT PLK tanggal 18 Desember 2015, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Spt tanggal 26 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1268 K/Pdt./2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. Dirham Mansyah, dan 2. Radiansyah tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 94/PDT/2015/PT PLK. tanggal 18 Desember 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Spt. tanggal 26 Agustus 2015;

### Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum Kelompok Tani Remaja/Penggugat adalah pemilik atas tanah/lahan perkebunan yang terletak di Desa Simpur, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kotawaringin Timur dengan ukuran lahan perkebunan kelapa sawit sesuai dengan site lokasi seluas 1700 Hektar;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah/lahan kelompok Tani Remaja/Penggugat dengan Ukuran lahan Pertanian 1.700 Hektar tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Kelompok Tani Remaja/Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Kelompok Tani Remaja/Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari ia lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1268 K/Pdt./2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang telah mempunyai

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2017 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 26 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 7/Akta PK/2017/PN Spt *juncto* Nomor 1268 K/Pdt./2016, *juncto* Nomor 94/PDT/2015/PT.PLK *juncto* Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 September 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* dan kekeliruan hakim/kekeliruan yang nyata, kemudian memohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 1268 K/PDT/2016, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut; selanjutnya mengadili sendiri:
  - a. Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 18 Desember 2015 Nomor 94/PDT/2015/PT PLK yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2015/PN Spt tanggal 26 Agustus 2015, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Pembanding-Pemohon kasasi dinyatakan tidak dapat diterima;
  - b. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi, untuk membayar membayar seluruh

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Tambahan Memori:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon tersebut;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Agustus 2016 Nomor 1268K/PDT/2016, yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut; selanjutnya mengadili sendiri:
  - a. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tanggal 18 Desember 2015 Nomor 94/PDT/2015/PT.PLK yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 26 Agustus 2015; atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat-Pembanding-Pemohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima;
  - b. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Penggugat-pembanding-Pemohon Kasasi, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau;

Apabila Majelis Hakim Agung memeriksa dan pemutus peninjauan kembali berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 26 Oktober 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tentang adanya kekhilafan hakim/kekeliruan yang nyata, alasan tersebut dapat dibenarkan dengan alasan status Penggugat terhadap objek sengketa adalah mendapatkan hak pemanfaatan dengan dasar mendapatkan izin prinsip dari Bupati pada tanggal 29 Januari 2003, Surat Keputusan Bupati Kota Waringin Timur tentang Penunjukan Site Lokasi Tanah Seluas  $\pm$  1.700 (seribu tujuh ratus) HA Untuk

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI  
Sempit, Kecamatan Kota Besi, Kabupaten Kota Waringin Timur tanggal  
13 Mei 2003, Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) tanggal 1 Oktober 2003;

Bahwa terbukti Penggugat tidak melakukan kegiatan di atas tanah objek sengketa, izin pemanfaatan kayu juga tidak diperbaharui dan diperpanjang, oleh karena itu menjadi kewenangan Bupati untuk memberikan tanah objek sengketa dengan mengeluarkan izin prinsip kepada Tergugat pada tanggal 6 Maret 2007;

Bahwa dengan dikeluarkannya izin prinsip baru kepada Tergugat, maka Penggugat tidak berhak lagi atas tanah objek sengketa;

Bahwa selanjutnya atas tanah objek sengketa telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 51 atas nama PT Tunas Agro Subur Kencana/Tergugat. Dengan terbitnya Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 51 atas nama PT Tunas Agro Subur Kencana/Tergugat maka hak atas tanah objek sengketa adalah sah ada pada Tergugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Sampit sudah tepat dan benar oleh karena itu dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. TASK III dahulu PT BINTANG MULYA SINAR AGUNG dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1268 K/Pdt./2016 tanggal 16 Agustus 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan pihak Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Putusan Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. TASK III dahulu PT BINTANG MULYA SINAR AGUNG** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 1268 K/Pdt./2016 tanggal 16 Agustus 2016 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 94/PDT/2015/PT.PLK tanggal 18 Desember 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 12/Pdt.G/2015/PN.Spt tanggal 26 Agustus 2015;

## MENGADILI KEMBALI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam permohonan peninjauan kembali, sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hun

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

## Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 44 PK/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)